



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Alamat Kec. Tikala;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Alamat dahulu Manado, sekarang tidak di ketahui;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penguat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 20 Mei 2017, Akta Perkawinan No:XXX.
2. Bahwa dari Perkawinan ini di karuniai anak yang bernama ANAK-, Lahir pada tanggal 25 JUNI 2017, Umur 6 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki .
3. Bahwa Penguat memintah hak asuh ada pada Penguat,Tergugat bisa bertemu seijin Penguat.
4. Bahwa biaya hidup anak di tanggung oleh Penguat dan Tergugat sampai anak Dewasa dan Mandiri.
5. Bahwa pada waktu akhir – akhir ini antara Penguat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi oleh karena cekcok berkepanjangan yang sudah tidak bisa lagi didamaikan, yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.



6. Bahwa yang menjadi pokok percekcoan tersebut ini adalah karena perselisihan pendapat dalam membina rumah tangga.
7. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi layaknya sebagai suami istri sejak 2019, tidak tau alamat sampai gugatan ini di daftarkan. .
8. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tahun 2017, mulai diwarnai dengan percekcoan dimana percekcoan tersebut memuncak pada awal tahun 2019, sudah tidak hidup lagi sebagaimana layaknya sebagai suami istri sampai dengan saat ini.
9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisah di pertahankan, maka jalan satu-satunya bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai di pengadilan Negeri Manado.
10. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya permasalahan ini adalah karena tingkah laku Tergugat tidak bisa di tegur, tidak bisa di nasehati, selalu mementingkan diri sendiri.
11. Bahwa selama ini Penggugat sering berusaha mempertahankan rumah tangga, namun mendapat jalan gagal.
12. Bahwa Tergugat tidak membiayai penggugat dan anak sejak 2019 sehingga persoalan ini di proses ke Pengadilan.
13. Bahwa dari hal – hal tersebut diatas Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 20 Mei 2017 November 2009, Akta Perkawinan No: XXX (Bukti P-1) Putus karena perceraian sesuai dengan pasal 29 ayat dua (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 **juncto** Peraturan Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975.
14. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan dan dicatat di Register Catatan Sipil Kota Manado diperuntukan untuk itu.

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Manado pada tanggal 20 MEI 2017, Akta Perkawinan No: XXX. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.



3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan Cerai dan dicatat di Register Catatan Sipil Kota Manado, diperuntukan untuk itu.
4. Hak asuh anak. 1). ANAK , Lahir pada tanggal 25 JUNI 2017 Umur 6 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, hak asuh kepada penggugat dan tergugat sampai dewasa.
5. Bahwa biaya hidup anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai dewasa .
6. Biaya yang timbul dari perkara ini di bebankan kepada Tergugat.

#### **SUBSIDAIR**

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2023, 31 Mei 2023, 13 Juni 2023 dan tanggal 21 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 23 Mei 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 17 Januari 2023, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX/K.08.03/KEL-TAAS/XI/650/2023 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Lurah Taas Kecamatan Tikala Kota Manado tanggal 07 November 2023, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung dari saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kota Manado, pada tanggal 20 Mei 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado, kemudian Tergugat pergi bekerja ke luar daerah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok masalah ekonomi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukuli Penggugat dengan menggunakan sepatu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan KDRT yang dilakukan Tergugat tersebut dari informasi Penggugat kepada saksi, dimana saksi melihat ada bekas luka di mata Penggugat, lalu saksi bertanya perihal tersebut kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah memukuli Penggugat dengan menggunakan sepatu dan kena di mata Penggugat;



- Bahwa yang menafkahi dan menanggung biaya kehidupan serta biaya sekolah anak mereka saat ini adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Makan Raja Oci;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang dan Penggugat pun berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut saksi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

**2. SAKSI 2;**

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi;\_
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kota Manado, pada tanggal 20 Mei 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado, kemudian Tergugat pergi bekerja ke luar daerah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok masalah ekonomi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar dan KDRT yang dilakukan Tergugat tersebut dari informasi Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah memukuli Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi dan menanggung biaya kehidupan serta biaya sekolah anak mereka saat ini adalah Penggugat, sedangkan Tergugat



tidak pernah mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak mereka;

- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Makan Raja Oci;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang dan Penggugat pun berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut saksi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2017 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI 1, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok masalah ekonomi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukuli Penggugat dengan menggunakan sepatu, hal mana sesuai dengan keterangan saksi SAKSI 2 yang mengetahui dari informasi Penggugat bahwa Tergugat telah memukuli Penggugat dan yang menafkahi dan menanggung biaya kehidupan serta biaya sekolah anak mereka saat ini adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak mereka;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkarannya / percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi serta Tergugat telah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkarannya terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkarannya dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkarannya serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat pula diketahui bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berumur 6 (enam) tahun, hal mana menunjukkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa, dan masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sesuai pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap anak-anak tersebut patutlah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai



dewasa dan mandiri, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima), dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Manado pada tanggal 20 Mei 2017, Akta Perkawinan No: XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama :
  - ANAK, yang lahir pada tanggal 25 Juni 2017, Jenis kelamin Laki-laki;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan biaya hidup anak bernama ANAK ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa;





6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H., M.H., dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Adriany Frida Toar, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00;
3. Panggilan	Rp. 602.000,00;
4. Materai	Rp. 10.000,00 ;
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 ;</u>
Jumlah .....	Rp. 802.000,00;
(delapan ratus dua ribu rupiah).	

**Disclaimer**